

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai deskripsi data, karakteristik responden, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu dengan *software SPSS Evaluation 16.0*.

A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan subyek wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Wajib Pajak yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang aktif melapor, membayar atau mengurus kewajiban perpajakannya.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. penyebaran kuesioner ini dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 27 Oktober 2017 sampai 30 November 2017.

Kuesioner yang berhasil di sebar adalah 105 kuesioner yang dibagi di 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Sleman sebanyak 32 kuesioner, di Kabupaten Bantul sebanyak 35 kuesioner, di Kota Yogyakarta sebanyak 27 kuesioner dengan total kuesioner yang dapat diolah adalah 94 buah kuesioner atau 90 %. kuesioner yang tidak dapat diolah yaitu sebanyak 11 kuesioner atau 10 % dari

total kuesioner yang di sebar. Gambaran data jumlah kuesioner dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.1
Data Kuesioner Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang di sebar	105	100%
Kuesioner di Kabupaten Sleman	32	34%
Kuesioner di Kabupaten Bantul	35	37%
Kuesioner di Kota Yogyakarta	27	29%
Kuesioner yang dapat di olah	94	90%
Kuesioner yang tidak dapat di olah	11	10%

Sumber : Data Primer yang diolah

B. Karakteristik Responden

Tabel 4.2
Data Statistik Karakteristik Responden

Profil	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	69	73%
	Wanita	25	27%
	Jumlah Responden	94	
Usia	17 – 27	3	3%
	28 – 38	29	31%
	39 – 50	31	33%
	> 50	31	33%
	Jumlah Responden	94	
Tingkat Pendidikan	SMA	49	52%
	D3/S1	43	46%
	S2	0	0%
	Lainnya	2	2%
	Jumlah Responden	94	
Lama memiliki NPWP	< 1	8	9%
	1 – 3	8	9%
	4 – 6	19	19%
	> 7	59	63%
	Jumlah Responden	94	
Jenis Wajib Pajak	Orang Pribadi	94	100%
	Badan	0	0%
	Jumlah Responden	94	

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat responden dengan jenis kelamin pria sejumlah 69 atau 73%, kemudian terdapat responden dengan jenis kelamin wanita sejumlah 25 atau 27%. Responden yang memiliki rentang usia 17 – 27 tahun sejumlah 3 atau 3%. Responden yang memiliki rentang usia 28 – 38 tahun sejumlah 29 atau 31%. Responden yang memiliki rentang usia 39 – 50 tahun sejumlah 31 atau 33%. Responden yang memiliki usia diatas 50 tahun sejumlah 31 atau 33%.

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan jenjang pendidikan terakhir SMA sebanyak 49 responden atau 52%. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir D3/S1 sebanyak 39 responden atau 42%. Kemudian, responden dengan jenjang pendidikan terakhir S2 tidak tercatat atau tidak ada. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir yang lainnya yaitu SD dan SMP yaitu sejumlah 2 responden atau 2%.

Responden yang sudah memiliki NPWP selama <1 tahun berjumlah 8 atau 9%. Responden yang sudah memiliki NPWP selama 1 – 3 tahun berjumlah 8 atau 9%. Responden yang sudah memiliki NPWP selama 4-6 tahun berjumlah 19 atau 19%. Selanjutnya, responden yang sudah memiliki NPWP selama > 7 tahun berjumlah 59 atau 63% dari total jumlah responden yang dapat diolah. Serta jumlah responden dengan jenis wajib pajak orang pribadi berjumlah 94 atau 100%. Sedangkan responden dengan jenis wajib pajak badan tidak tercatat atau tidak ada.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk memperoleh data atau gambaran informasi tentang karakteristik data meliputi nilai *maximum*, nilai minimum, *mean* (rata-rata), standar deviasi (simpangan data) Sugiyono (2010).

Tabel 4.3
Hasil Uji statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
<i>e-Registration</i>	94	3	12	7,50	4	12	9,03	1,964
<i>e-Billing</i>	94	3	12	7,50	4	12	8,49	2,149
<i>e-Filing</i>	94	5	20	12,50	7	20	14,97	3,346
Keadilan Sistem Perpajakan	94	4	16	10,00	4	15	10,86	2,056
Kepatuhan Wajib Pajak	94	5	20	12,50	13	20	17,15	2,042

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Menurut tabel 4.3 diatas merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah responden sebanyak 94 responden. adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut :

- a. Variabel *e-Registration* memiliki mean pada kisaran aktual lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis dengan nilai $9,03 > 7,50$. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata responden yang diteliti memiliki tingkat yang tinggi dalam menggunakan sistem *e-Registration*. Selain itu variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 1,964 sedangkan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 12, serta nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 3 dan nilai maksimumnya sebesar 12.

- b. Variabel *e-Billing* memiliki mean pada kisaran aktual lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis dengan nilai $8,49 > 7,50$. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata responden yang diteliti memiliki tingkat yang tinggi dalam menggunakan sistem *e-Billing*. Selain itu variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 2,149 sedangkan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 12, serta nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 3 dan nilai maksimumnya sebesar 12.
- c. Variabel *e-Filing* memiliki mean pada kisaran aktual lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis dengan nilai $14,97 > 12,50$. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata responden yang diteliti memiliki tingkat yang tinggi dalam menggunakan sistem *e-Filing*. Selain itu variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 3,346 sedangkan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 7 dan nilai maksimumnya sebesar 20, serta nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 20.
- d. Variabel Keadilan Sistem Perpajakan memiliki mean pada kisaran aktual dan mean pada kisaran teoritis dengan nilai $10,86 > 10,00$. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata responden yang diteliti memiliki tingkat Keadilan Sistem Perpajakan yang relatif sama karena mean pada kisaran aktual hampir mendekati mean kisaran teoritis. Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 2,056, nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 15, serta nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 4 dan nilai maksimumnya sebesar 16.

- e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki mean pada kisaran aktual lebih tinggi daripada mean pada kisaran teoritis dengan nilai $17,15 > 12,50$. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata responden yang diteliti memiliki tingkat Kepatuhan Perpajakan yang tinggi. Selain itu variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 2,042 sedangkan nilai minimum pada kisaran aktual sebesar 13 dan nilai maksimumnya sebesar 20, serta nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 20.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas dengan metode analisis faktor. Analisis faktor mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel atau responden dengan cara melihat korelasi antar variabel atau korelasi antar responden. Bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Alat uji yang dipakai untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dapat dilakukan dengan analisis faktor yaitu dengan *Kaiser-Meiyer-Olkin* (KMO) dan *Barlette's Test*. Nilai KMO dan *Barlette's test* harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2011). Setiap butir pertanyaan akan dikatakan valid jika memiliki *factor loading* $> 0,5$. Butir pertanyaan yang memiliki *factor loading* 0,5 atau lebih, dianggap memiliki validitas yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Hair et al., 2010).

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai Loading Factor	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,837	Kepatuhan_Wajib_Pajak1	0,834	Valid
		Kepatuhan_Wajib_Pajak2	0,874	Valid
		Kepatuhan_Wajib_Pajak3	0,828	Valid
		Kepatuhan_Wajib_Pajak4	0,784	Valid
		Kepatuhan_Wajib_Pajak5	0,756	Valid
<i>e-Registration</i>	0,748	<i>e-Registration1</i>	0,911	Valid
		<i>e-Registration2</i>	0,931	Valid
		<i>e-Registration3</i>	0,905	Valid
<i>e-Billing</i>	0,739	<i>e-Billing1</i>	0,900	Valid
		<i>e-Billing1</i>	0,948	Valid
		<i>e-Billing1</i>	0,938	Valid
<i>e-Filing</i>	0,908	<i>e-Filing1</i>	0,831	Valid
		<i>e-Filing2</i>	0,868	Valid
		<i>e-Filing3</i>	0,846	Valid
		<i>e-Filing4</i>	0,864	Valid
		<i>e-Filing5</i>	0,858	Valid
Keadilan Sistem Perpajakan	0,776	Keadilan Sistem Perpajakan1	0,831	Valid
		Keadilan Sistem Perpajakan2	0,811	Valid
		Keadilan Sistem Perpajakan3	0,767	Valid
		Keadilan Sistem Perpajakan4	0,774	Valid

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Tabel 4.4. menyajikan ringkasan hasil uji validitas untuk semua variabel dalam penelitian. Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, total skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak, *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan Keadilan Sistem Perpajakan yang menunjukkan nilai > dari 0,5

maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel penelitian ini valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur apakah kuesioner yang diajukan kepada responden bersifat konsisten dan andal. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $>0,6$ maka instrumen penelitian tersebut dikatakan reliabel, namun jika koefisien $<0,6$ maka instrumen tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan penggantian atau perubahan instrumen penelitian (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
<i>e-Registration</i>	0,902	3	Reliabel
<i>e-Billing</i>	0,920	3	Reliabel
<i>e-Filing</i>	0,957	5	Reliabel
Keadilan Sistem Perpajakan	0,806	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak	0,874	5	Reliabel

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel *e-Registration* sebesar 0,902, variabel *e-Billing* sebesar 0,920, variabel *e-Filing* sebesar 0,957, variabel Keadilan Sistem Perpajakan sebesar 0,806, dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,874. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat memperoleh data yang sama dan konsisten apabila diajukan lebih dari satu kali dan akan memiliki jawaban yang relatif sama dengan jawaban dari responden lain. Karena item variabel dari penelitian ini sudah lolos dalam melewati uji validitas dan reliabilitas maka dari itu data yang di peroleh dapat digunakan kembali pada penelitian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi (Gujarati, 2004) meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji ini dipakai untuk menentukan data yang sudah dikumpulkan memiliki distribusi normal (Nazaruddin dan Basuki ,2015). Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai probabilitas signifikan $>0,05$ maka data tersebut memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009)

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One Kolmogorov-Smirnov	Nilai Sig.	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,869	Data Normal

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,869, dari nilai tersebut maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai sig $>$

0,05. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa seluruh data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2009).

b. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antara peubah bebas X didalam model regresi ganda disebut multikolinearitas. Apabila hubungan linear setiap peubah bebas X dalam model regresi ganda merupakan korelasi sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai *variace inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,526	0,975		9,768	0,000		
e-Registration	0,218	0,104	0,210	2,096	0,039	0,506	1,978
e-Billing	0,306	0,086	0,322	3,565	0,001	0,622	1,607
e-Filing	0,217	0,57	0,355	3,833	0,000	0,591	1,691
Keadilan Sistem Perpajakan	-0,017	0,073	-0,018	-0,237	0,813	0,929	1,076

Sumber : Output SPSS, 2017

Pada tabel 4.7 Di atas dapat dilihat bahwa data yang ada dalam penelitian tidak terkena multikolinearitas. Hasil tersebut dapat dilihat dari tidak adanya hasil dari nilai VIF yang berada di angka > 10 . Maka dari itu bisa di tarik kesimpulan bahwa seluruh data tidak terjadi multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi merupakan Uji Heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Uji Heteroskedastisitas dilakukan melalui regresi (meregresikan) *absolute residual value* dengan variabel - variabel independen didalam model, jika nilai signifikansi $> \alpha$ 0,05 maka data tidak terkena heteroskedastisitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,314	0,558		2,355	0,021
e-Registration	-0,022	0,060	-0,053	-0,370	0,712
e-Billing	-0,003	0,049	-0,007	-0,055	0,956
e-Filing	0,054	0,032	0,224	1,673	0,098
Keadilan Sistem Perpajakan	-0,074	0,042	-0,187	-1,754	0,083

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa setiap data tidak terkena Heteroskedastisitas. Hal tersebut dikarenakan setiap data memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Maka dari itu data tersebut telah memenuhi kriteria untuk tidak terkena Heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk menunjukkan presentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai R^2

memiliki *range* antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 maka berarti semakin besar variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,741 ^a	0,549	0,528	1,403

a. *Predictors: (Constant), Keadilan Sistem Perpajakan, e-Filing, e-Billing, e-Registration*

b. *Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : *Output SPSS, 2017.*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,528. Hal ini menunjukkan bahwa 52,8 % variasi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independen yaitu *e-Registration, e-Billing, e-Filing*, dan Keadilan Sistem Perpajakan. Kemudian sisanya sebesar 47,2 % ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dipakai untuk membuktikan apakah variabel– variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H_a diterima atau H_0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H_a ditolak atau H_0 diterima (Ghozali, 2009).

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
<i>Regression</i>	212,783	4	53,196	27,033	0,000 ^b
<i>Residual</i>	175,132	89	1,968		
<i>Total</i>	387,915	93			

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors*: (Constant), Keadilan Sistem Perpajakan, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*

Sumber : *Output SPSS*, 2017.

Berdasarkan tabel 4.10 Di atas dapat dilihat bahwa terdapat hasil dari nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hipotesis terdukung. Kemudian dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan Keadilan Sistem Perpajakan dapat menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas pada variabel terikat secara parsial. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Demikian juga sebaliknya, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Jika H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

Tabel 4.11
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,526	0,975		9,768	0,000
<i>e-Registration</i>	0,218	0,104	0,210	2,096	0,039
<i>e-Billing</i>	0,306	0,086	0,322	3,565	0,001
<i>e-Filing</i>	0,217	0,057	0,355	3,833	0,000
Keadilan Sistem Perpajakan	-0,017	0,073	-0,018	-0,237	0,813

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Output SPSS, 2017.

Berdasarkan tabel 4.11 Di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* adalah $< 0,05$. Namun pada variabel Keadilan Sistem Perpajakan memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,813. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* memiliki pengaruh yang signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada variabel Keadilan sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

a. Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel *e-Registration* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,039 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,218 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini berarti penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel *e-Billing* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,306 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima, hal ini berarti penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel *e-Filing* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,217 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima, hal ini berarti penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Uji Hipotesis 4 (H₄)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel Keadilan Sistem Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,813 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,017 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₄ ditolak, hal ini berarti Keadilan Sistem Perpajakan tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda yaitu analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan *e-Registration* (X_1), *e-Billing* (X_2), *e-Filing* (X_3) dan Sistem Keadilan Perpajakan (X_4) pada kepatuhan wajib pajak (Y). Pada penelitian ini aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 9.526 + 0,218 \text{ e-Registration} + 0,306 \text{ e-Billing} + 0,217 \text{ e-Filing} - 0,017 \text{ Keadilan Sistem Perpajakan} + \epsilon$$

Melihat dari persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstan sebesar 9,526. Hal ini menjelaskan bahwa variabel penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan Keadilan Sistem Perpajakan dianggap konstan atau diberi nilai 0 (nol) maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 9,526 satuan.

Nilai koefisien pada variabel penerapan sistem *e-Registration* adalah sebesar 0,218. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan sistem *e-Registration* ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,218 satuan apabila variabel lain dianggap konstan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara *e-Registration* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Nilai koefisien pada variabel penerapan sistem *e-Billing* adalah sebesar 0,306. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan sistem

e-Billing ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,306 satuan apabila variabel lain dianggap konstan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara *e-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Nilai koefisien pada variabel penerapan sistem *e-Filing* adalah sebesar 0,217. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan sistem *e-Filing* ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,217 satuan apabila variabel lain dianggap konstan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara *e-Filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Nilai koefisien pada variabel Keadilan Sistem Perpajakan adalah sebesar -0,017. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila Variabel Keadilan Sistem Perpajakan ditingkatkan 1 satuan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,017 satuan apabila variabel lain dianggap konstan. Koefisien bernilai negatif artinya bahwa Keadilan Sistem Perpajakan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. merujuk pada hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan

mengolah data yang sudah didapat menunjukkan bahwa hipotesis penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing* dan *e-Filing* adalah terdukung, sedangkan hipotesis Keadilan Sistem Perpajakan tidak terdukung. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing*. Seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada variabel Keadilan Sistem Perpajakan ini tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Registration* pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan sistem *e-Registration* pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wasao (2014) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *online Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, Muturi et al., (2015) bahwa *online tax registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sulistyorini (2016) yang menyimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Putra (2015) bahwa penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan sistem *e-Registration* memiliki pengaruh yang besar pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Dengan adanya sistem pajak *online* yaitu *e-Registration* akan membantu mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dalam hal pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Selain itu, sistem *e-Registration* ini tidak ada batasan ruang dan waktu sehingga wajib pajak sendiri bisa menggunakan sistem ini kapan saja dimana saja dengan catatan ada koneksi dengan internet tanpa perlu harus pergi ke tempat pelayanan pajak. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya sistem ini menjadi lebih efektif dan signifikan.

2. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing* pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan sistem *e-Billing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Maisiba (2016) menyatakan bahwa *Electronic tax payment* atau *tax Billing* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Wasao (2014) yang menunjukkan bahwa *online Billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian, Sulistyorini (2016) menyimpulkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, dan penelitian dari Putra (2015) bahwa penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Sistem *e-Billing* merupakan suatu sistem yang dibuat oleh DJP untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Sistem ini mampu bekerja secara real time tanpa batasan waktu, Wajib Pajak hanya perlu

mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban yang di tanggungnya lalu kemudian wajib pajak menerima sebuah kode billing. Kode *billing* tersebut nantinya digunakan pada saat hendak melakukan pembayaran di bank yang telah melakukan kerja sama dengan DJP, seperti ATM, kantor pos, atau internet banking dengan cara cukup memasukan kode tersebut. Dengan sistem tersebut mampu memangkas aktivitas – aktivitas yang terlalu panjang saat melakukan pembayaran secara manual, kesalahan – kesalahan ketika input yang mungkin terjadi pada proses manual tidak akan terjadi di *e-Billing*. Maka dari itu Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya sistem ini.

3. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan sistem *e-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyorini (2016) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain yaitu dari Astuti (2014) menyatakan penerapan sistem *e-Filing* ini dinilai bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi antara lain yaitu antrean dalam penyampaian SPT oleh Wajib Pajak yang berada pada jatuh tempo pelaporan serta petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki jumlah terbatas sehingga prosesnya sedikit lambat.

Tresno et al., (2013) menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem *e-Filing* bisa merubah perilaku wajib pajak karena *e-Filing* itu sendiri

merupakan teknologi yang baru yang bisa membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT secara cepat dan mudah sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengambil formulir pelaporan dan hasilnya adalah bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh yang besar pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Filing* ini merupakan sistem yang membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan nya secara *real time*. Penerapan sistem *e-Filing* ini mampu mendorong Wajib Pajak untuk cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak merasa dengan adanya sistem ini dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya sistem ini menjadi lebih efektif dan signifikan.

4. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Namun setelah dilakukan penelitian hasil yang telah di dapat oleh peneliti adalah bahwa Keadilan Sistem Perpajakan tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya yaitu nilai koefisien regresi (B) pada variabel Keadilan Sistem Perpajakan sebesar -0,017 dengan nilai signifikansi sebesar $0,813 > 0,05$. Hasil tersebut yang menunjukkan bahwa keadilan Sistem Perpajakan ini berlawanan arah dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan tidak signifikan. Dari hasil tersebut,

ternyata penelitian ini lebih sejalan dengan penelitian dari Andarini (2010) yang menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya sistem perpajakan ini malah akan memicu adanya suatu penggelapan pajak atau cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak merasa belum adilnya pelaksanaan sistem perpajakannya. Hal ini dibuktikan pada hasil uji statistik deskriptif bahwa Keadilan Sistem perpajakan masih relatif sama antara rata-rata pada kisaran aktual dengan rata-rata pada kisaran teoritis. Keadilan Sistem Perpajakan hanya adil dalam undang-undang tetapi tidak dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak sendiri lebih berorientasi pada aturan yang berlaku dan sanksi yang mungkin diterima dalam membayar pajak dibandingkan keadilan yang mereka terima.

Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) yang menunjukkan bahwa semakin adil sistem perpajakan di Indonesia, akan semakin bertambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang sama dari penelitian Sari (2009) yang mengatakan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak yang adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Brainyiah (2013) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.